

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Walikota Mataram Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram, dapat dijabarkan bahwa Bappeda Kota Mataram mempunyai kedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan.

Untuk menyelenggarakan tugas-tugas pokok seperti di atas, maka Bappeda mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai Pasal 3 Peraturan Walikota Mataram Nomor 58 Tahun 2016 tanggal 21 November 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram, unit kerja Bappeda Kota Mataram memiliki pola struktur atau susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala
2. Sekretariat yang terdiri atas:



- a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang terdiri dari:
 - a. Bidang Perencanaan Ekonomi, Sosial dan Budaya terdiri atas:
 - Sub Bidang Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat
 - Sub Bidang Pengembangan Ekonomi dan Industri Kreatif
 - b. Bidang Perencanaan Sumber Daya Alam, Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah
 - Sub Bidang Sarana Prasarana
 - Sub Bidang Pengembangan Wilayah
 - Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
 - c. Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - Sub Bidang Perencanaan Pembangunan
 - Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan
 - Sub Bidang Data dan Informasi Perencanaan
4. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional

Selanjutnya, rincian tugas dan fungsi masing-masing bidang pada Bappeda Kota Mataram adalah sebagai berikut:

1. Kepala Bappeda

Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan Badan dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok di atas, Kepala Badan mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan rencana strategis serta program kerja Badan;
- b. perumusan Kebijakan Teknis dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran (RKA/DPA) dan Penetapan Kinerja Badan;



- d. penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta bimbingan dibidang perencanaan pembangunan daerah;
- e. penyelenggaraan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas Badan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
- f. pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain baik Instansi Pemerintah, Lembaga Organisasi Swadaya Masyarakat dan/atau swasta;
- g. pemberian pertimbangan dan penetapan perijinan serta rekomendasi teknis dibidang perencanaan pembangunan daerah;
- h. pelaksanaan pembinaan manajemen kepegawaian lingkup Badan;
- i. pengkoordinasian pengelolaan ketatausahaan Badan;
- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang perencanaan pembangunan daerah;
- k. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretariat

Sekretariat Badan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Badan yang meliputi 2 (dua) Sub bagian yaitu Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok di atas, Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja lingkup Badan;
- b. pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Badan;
- c. pelaksanaan kegiatan penyusunan program dan anggaran, keuangan dan perlengkapan dan ketatausahaan Badan yang meliputi urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi, serta hubungan masyarakat;
- d. pelaksanaan pelayanan teknis administratif kepada seluruh unit kerja lingkup Badan;
- e. perumusan pedoman dan petunjuk tata laksana administrasi umum;



- f. pengkoordinasian penyusunan Standar Pelayanan Minimal dan Standar Operasional Prosedur dalam pelaksanaan kegiatan lingkup Badan;
- g. perumusan dan penjabaran kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
- h. pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan;
- i. pengkoordinasian pelaksanaan pengembangan sistem informasi manajemen pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. pelaksanaa koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas kesekretariatan dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait;
- k. pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan;
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam menjalankan fungsi di atas, Sekretaris dibantu oleh 2 (dua) Sub Bagian, yang terdiri dari:

- 1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3. Bidang Perencanaan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Bidang Perencanaan Ekonomi, Sosial dan Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dokumen perencanaan sektoral di bidang ekonomi, pembangunan manusia, pemberdayaan masyarakat, sosial dan budaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok di atas, Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. penyusunan perencanaan di bidang ekonomi, pembangunan manusia, pemberdayaan masyarakat, sosial dan budaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengkoordinasikan Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang ekonomi, pembangunan manusia, pemberdayaan masyarakat, sosial dan budaya;



- d. memverifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah bidang ekonomi, pembangunan manusia, pemberdayaan masyarakat, sosial dan budaya;
- e. mengkoordinasikan Pelaksanaan MPBM RPJPD, RPJMD, RKPD bidang ekonomi, pembangunan manusia, pemberdayaan masyarakat, sosial dan budaya;
- f. mengkoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD bidang ekonomi, pembangunan manusia, pemberdayaan masyarakat, sosial dan budaya;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD bidang ekonomi, pembangunan manusia, pemberdayaan masyarakat, sosial dan budaya;
- h. mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang ekonomi, pembangunan manusia, pemberdayaan masyarakat, sosial dan budaya;
- i. mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kota bidang ekonomi, pembangunan manusia, pemberdayaan masyarakat, sosial dan budaya;
- j. mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian dan Provinsi dalam bidang ekonomi, pembangunan manusia, pemberdayaan masyarakat, sosial dan budaya;
- k. mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kota bidang ekonomi, pembangunan manusia, pemberdayaan masyarakat, sosial dan budaya;
- l. melaksanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi, pembangunan manusia, pemberdayaan masyarakat, sosial dan budaya;
- m. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi, pembangunan manusia, pemberdayaan masyarakat, sosial dan budaya;
- n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan aas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi, pembangunan manusia, pemberdayaan masyarakat, sosial dan budaya;
- o. pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Kasubbid dibawahnya;



- p. pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah dan Instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program sesuai dengan bidang tugasnya;
- q. pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. pengkoordinasian pengumpulan, pengolahan dan analisa data sesuai dengan bidang tugasnya sebagai bahan penyusunan rencana, dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan;
- s. pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan sesuai dengan bidang tugasnya;
- t. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- u. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang; dan
- v. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Perencanaan Ekonomi, Sosial dan Budaya dibagi menjadi 3 (tiga) sub bidang, yaitu:

1. Sub Bidang Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat

Sub Bidang Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam mengendalikan dan mempersiapkan penyusunan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengkoordinasian pelaksanaan seluruh kegiatan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.

2. Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat

Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam mengendalikan dan mempersiapkan penyusunan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengkoordinasian pelaksanaan seluruh kegiatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

3. Sub Bidang Pengembangan Ekonomi dan Industri Kreatif

Sub Bidang Pengembangan Ekonomi dan Industri Kreatif, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam mengendalikan dan mempersiapkan penyusunan perencanaan, pengaturan,



pengawasan dan pengkoordinasian pelaksanaan seluruh kegiatan pengembangan ekonomi dan industri kreatif.

4. Bidang Perencanaan Sumber Daya Alam, Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah

Bidang Perencanaan Sumber Daya Alam, Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dokumen perencanaan sektoral di bidang sumber daya alam, sarana prasarana dan pengembangan wilayah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok di atas, Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. penyusunan perencanaan dibidang sumber daya alam, sarana prasarana dan pengembangan wilayah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengkoordinasikan Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang sumber daya alam, sarana prasarana dan pengembangan wilayah;
- d. memverifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah bidang sumber daya alam, sarana prasarana dan pengembangan wilayah;
- e. mengkoordinasikan Pelaksanaan MPBM RPJPD, RPJMD, RKPD bidang sumber daya alam, sarana prasarana dan pengembangan wilayah;
- f. mengkoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD bidang sumber daya alam, sarana prasarana dan pengembangan wilayah;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD bidang sumber daya alam, sarana prasarana dan pengembangan wilayah;
- h. mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang sumber daya alam, sarana prasarana dan pengembangan wilayah;
- i. mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kota bidang sumber daya alam, sarana prasarana dan pengembangan wilayah;
- j. mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian dan Lembaga Pusat serta Provinsi pada bidang sumber daya alam, sarana prasarana dan pengembangan wilayah;



- k. mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kota bidang sumber daya alam, sarana prasarana dan pengembangan wilayah;
- l. melaksanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang sumber daya alam, sarana prasarana dan pengembangan wilayah;
- m. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah bidang sumber daya alam, sarana prasarana dan pengembangan wilayah;
- n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang sumber daya alam, sarana prasarana dan pengembangan wilayah;
- o. pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Kasubbid dibawahnya;
- p. pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah dan Instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program sesuai dengan bidang tugasnya;
- q. pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. pengkoordinasian pengumpulan, pengolahan dan analisa data sesuai dengan bidang tugasnya sebagai bahan penyusunan rencana, dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan;
- s. pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan sesuai dengan bidang tugasnya;
- t. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- u. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang; dan
- v. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Bidang Perencanaan Sumber Daya Alam, Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah membawahi 3 (tiga) sub bidang yaitu Sub Bidang Sarana Prasarana, Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup . Masing-masing sub bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, dengan tugas sebagai berikut:

1. Sub Bidang Sarana Prasarana



Sub Bidang Sarana Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam mengendalikan dan mempersiapkan penyusunan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengkoordinasian pelaksanaan seluruh kegiatan perdagangan, perindustrian dan koperasi.

2. Sub Bidang Pengembangan Wilayah

Sub Bidang Pengembangan Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam mengendalikan dan mempersiapkan penyusunan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengkoordinasian pelaksanaan seluruh kegiatan pengembangan wilayah.

3. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam mengendalikan dan mempersiapkan penyusunan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengkoordinasian pelaksanaan seluruh kegiatan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

5. Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan tingkat Kota Mataram.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. penyusunan perencanaan di bidang evaluasi dan pelaporan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pengkoordinasian penyusunan basis data perencanaan pembangunan daerah;
- d. perumusan dan penjabaran kebijakan teknis dibidang evaluasi dan pelaporan;
- e. penginventarisasian permasalahan dibidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta perumusan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;



- f. perumusan bahan koordinasi dan kerjasama daerah di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- g. perumusan bahan masukan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- h. pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang;
- i. mengkoordinasikan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan;
- j. melaksanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah;
- k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
- l. pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan program kerja Kepala Sub Bidang dibawahnya;
- m. pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. pengkoordinasian pengumpulan, pengolahan dan analisa data sesuai dengan bidang tugasnya sebagai bahan penyusunan rencana, dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan;
- o. pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan sesuai dengan bidang tugasnya;
- p. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- q. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang; dan
- r. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan membawahi 3 (tiga) Sub Bidang yaitu Sub Bidang Perencanaan Pembangunan, Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan dan Sub Bidang Data dan Informasi Perencanaan. Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, dengan tugas sebagai berikut:

1. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan

Sub Bidang Perencanaan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam menyusun mekanisme dan mempersiapkan penyusunan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan




pengkoordinasian pelaksanaan seluruh kegiatan penyusunan dokumen perencanaan tingkat Kota Mataram.

2. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam mengendalikan dan mempersiapkan penyusunan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengkoordinasian pelaksanaan seluruh kegiatan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan daerah.


3. Sub Bidang Data dan Informasi Perencanaan

Sub Bidang Data dan Informasi Perencanaan, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam mengendalikan dan mempersiapkan penyusunan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengkoordinasian pelaksanaan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan data dan informasi perencanaan.



Berdasarkan evaluasi Kementerian dalam negeri, masih terdapat pemerintahan daerah yang melaksanakan pekerjaan diluar kewenangannya, artinya masih banyak pemerintah daerah yang belum benar menerjemahkan pelimpahan kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota berdasarkan UU 23 Tahun 2016. Atas dasar tersebut, diterbitkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Keuangan Daerah dimana nomenklatur tersebut telah mengatur program, kegiatan, sub kegiatan sesuai dengan kewenangan Provinsi, kabupaten/kota serta urusan pemerintahan daerah yang diterjemahkan kedalam bidang urusan sehingga menghindari kesalahan penerjemahan penyelenggaraan antara urusan maupun antar level pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Menelaah nomenklatur urusan bidang perencanaan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dibandingkan dengan Peraturan Walikota Mataram Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram terdapat ketidaksesuaian kaitannya dengan Struktur 2 (dua) Bidang dan pembagian tugasnya sebagaimana digambarkan dibawah:



Terdapat kegiatan yang beririsan kinerjanya terhadap dua Sub Bidang pada bidang yang berbeda yaitu Sub Bidang Pengembangan Ekonomi dan Industri Kreatif pada Bidang Perencanaan, Ekonomi, Sosial dan Budaya serta Sub Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup pada Bidang Perencanaan SDA, Sarpras dan Pengembangan Wilayah menggunakan sub kegiatan yang sama yaitu Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam).

Sehingga dengan merujuk kepada koordinasi bidang yang diatur didalam pembagian kegiatan pada Permendagri 90 Tahun 2019 dibutuhkan pemekaran terhadap Bidang Perencanaan, Ekonomi, Sosial dan Budaya serta Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) menjadi sebagai berikut:

Bidang 1 yang menangani: Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
Sub Bidang Pemerintahan: 1. SETDA – 9 BAGIAN 2. SETWAN 3. BALITBANG 4. INSPEKTORAT 5. BAPPEDA 6. SATPOLPP 7. BAKESBANGPOL	Sub Bidang Pembangunan Manusia: 1. BKPSDM 2. DP2KB 3. DP3A 4. BKD 5. DINAS PENDIDIKAN 6. DINAS KESEHATAN 7. RSUD 8. DINAS SOSIAL 9. DISPORA 10. DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 11. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Bidang 2 yang menangani: Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
Sub Bidang Perekonomian: 1. DINAS PERDAGANGAN 2. DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI UKM 3. DPMPTSP 4. DINAS TENAGA KERJA	Sub Bidang SDA: 1. DINAS PERTANIAN 2. DINAS PERIKANAN 3. DINAS KETAHANAN PANGAN 4. DINAS PARIWISATA
Bidang 3 yang menangani: Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
Sub Bidang Infratsruktur: 1. DINAS PUPR 2. DINAS PERKIM 3. DINAS PERHUBUNGAN 4. DINAS KOMINFO 5. BPBD 6. DAMKAR 7. DINAS LH	Sub Bidang Kewilayahan: 1. KECAMATAN AMPENAN 2. KECAMATAN SEKARBELA 3. KECAMATAN SELAPARANG 4. KECAMATAN MATARAM 5. KECAMATAN CAKRANEGARA 6. KECAMATAN SANDUBAYA



Sedangkan untuk Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan serta Sekretariat merujuk pada nomenklatur Permendagri 90 Tahun 2019 telah bersesuaian.

2.2 SUMBER DAYA

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) bahwa Bappeda sebagai satuan kerja perangkat daerah yang menyusun dokumen perencanaan daerah melalui proses perencanaan yang memadukan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif serta *bottom up* dan *top down*. Guna mendukung kinerja tersebut, maka kemampuan sumber daya perencanaan perlu ditingkatkan. Sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai dengan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

Sumber daya Bappeda Kota Mataram meliputi sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki. Bappeda selaku penyusun, pengendali dan pelaksana rencana pembangunan daerah perlu didukung oleh sumber daya manusia yang handal dan mampu berfikir jauh ke depan, sehingga dapat menghasilkan perencanaan pembangunan daerah yang terarah dan dapat dilaksanakan.

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Salah satu instrumen penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah tersedianya aparatur dengan kualitas dan kuantitas yang memadai. Bappeda Kota Mataram pada tahun 2021 didukung oleh 46 orang yang terdiri dari 29 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 17 orang.

Adapun komposisi PNS secara lebih rinci adalah sebagai berikut:



Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Laki-laki	18	62,07
2.	Perempuan	11	37,93
Total		29	100,00

Komposisi aparatur Bappeda Kota berdasarkan tingkat pendidikan dirinci sebagai berikut:

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	S-2	15	51,72
2.	S-1	13	44,83
3.	D3	0	0,00
4.	SMA	1	3,45
Total		29	100,00

Sedangkan Aparatur Sipil Negara berdasarkan golongan, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan golongan

No	Golongan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	IV	7	24,14
2.	III	21	72,41
3.	II	1	3,45
4.	I	0	0,00
Total		29	100,00

Komposisi Aparatur Bappeda berdasarkan Eselon/Jabatan dan Golongan sebagaimana tampilan tabel berikut ini:

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan/Eselon dan Golongan

No	Jabatan/Eselon	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	Eselon II.b	1	-	-	-	1
2	Eselon III.a	1	-	-	-	1
3	Eselon III.b	3	-	-	-	3
4	Eselon IV.a	2	9	-	-	11
5	Fungsional Perencana	0	1	-	-	1
6	Staf	-	11	1	-	12
Total		7	21	1	-	29

Berdasarkan formasi Jabatan Struktural, dari 16 jabatan struktural yang ada, 16 (enam belas) jabatan struktural telah terisi seluruhnya, sedangkan Jabatan Fungsional Khusus Perencana baru diisi 1 (satu) orang dan Arsiparis belum terisi.



Dari data SDM yang dimiliki diatas, maka dapat dianalisa beberapa poin penting terkait ketersediaan SDM di Bappeda Kota Mataram, yaitu:

1. Berdasarkan Analisis Jabatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram membutuhkan 45 (empat puluh lima) jabatan fungsional umum. Berdasarkan distribusi 29 orang PNS yang tersedia baik kebutuhan pejabat struktural, pejabat fungsional perencana maupun staf, hanya dapat memenuhi 14 (empat belas) jabatan. Artinya masih ada 31 (Tiga puluh satu) jabatan fungsional umum yang belum terisi. Kondisi tersebut tentunya berdampak pada adanya penumpukan tugas dan beban kerja yang bertambah pada personil yang sudah ada untuk melaksanakan kinerja sesuai target yang ditetapkan. 31 jabatan fungsional umum yang belum terisi tersebut adalah:
 - a. Pengelola data umum dan kepegawaian, 1 (satu) orang
 - b. Pengadministrasian data umum dan kepegawaian, 1 (satu) orang
 - c. Pengadministrasi Umum, 1 (satu) orang
 - d. Pengadministrasi Sarana dan Prasarana, 1 (satu) orang
 - e. Petugas Keamanan, 1 (satu) orang
 - f. Pengemudi (sopir) Operasional, 1 (satu) orang
 - g. Pramu Kebersihan, 1 (satu) orang
 - h. Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, 1 (satu) orang
 - i. Pengadministrasi Perencanaan dan Program, 6 (enam) orang
 - j. Analis Perencanaan, 2 (dua) orang
 - k. Pengelola Bahan Perencanaan, 9 (sembilan) orang
 - l. Analis Program Pembangunan, 1 (satu) orang
 - m. Pengadministrasi dan Program, 2 (dua) orang
 - n. Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, 1 (satu) orang
 - o. Analis Perencanaan dan Kerjasama, 2 (dua) orang
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram pada tahun 2021 telah merekrut 17 (tujuh belas) orang Tenaga Penunjang Kegiatan, dengan spesifikasi berupa 16 (enam belas) orang tenaga administrasi, 1 (satu) orang tenaga tenaga sopir yang diikat dengan Perjanjian Kerja (PK) yang berlaku 1 (satu) tahun. Perjanjian tersebut dapat diperpanjang jika berdasarkan hasil evaluasi tenaga yang direkrut berkinerja baik dan masih dibutuhkan dalam menunjang kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram.



Tenaga Penunjang Kegiatan yang akan direkrut disesuaikan dengan kebutuhan organisasi serta pertimbangan kondisi keuangan yang efektifitas dan efisien, maka tenaga pendukung kegiatan yang dibutuhkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Tenaga Administrasi, Tenaga Operator Komputer, Tenaga Pelayanan Umum, Tenaga Sopir dan Tenaga Informasi dan Teknologi.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan fungsi dan tugas pokok di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Bappeda didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, baik sarana dan prasarana yang bergerak maupun yang tidak bergerak.

Dalam pelaksanaan koordinasi, asistensi serta sinkronisasi Bappeda sangat membutuhkan ruang rapat yang memadai, baik dari sisi kapasitas ruangan serta ketersediaan jumlah ruang untuk melaksanakan beberapa pembahasan secara bersamaan. Saat ini Bappeda memiliki 2 ruang rapat, 1 ruang rapat utama yang mampu menampung sebanyak 100 orang, dan 1 ruang rapat mini yang dapat menampung sebanyak 25 orang. Di masing-masing ruangan bidang juga disediakan ruang rapat kecil dengan kapasitas maksimal 8 orang namun kurang representatif. Selain itu, seluruh area Bappeda telah terkoneksi dengan jaringan internet berkecepatan 20 mbps keatas, serta di Aula Bappeda telah menyediakan koneksi untuk 20 user tamu sebagai fasilitas pendukung.

Dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, SDM Bappeda memerlukan alat kerja berupa Komputer untuk setiap pegawainya dalam rangka memenuhi tuntutan ketepatan waktu penyusunan dan tahapan. Dalam rangka monitoring dan evaluasi serta rapat-rapat diluar kantor, kebutuhan akan komputer portabel, serta proyektor semakin tinggi seiring dengan meningkatnya frekuensi rapat-rapat baik didalam kantor maupun diluar kantor.

Kapasitas ruangan, ketersediaan meja dan kursi pegawai di tiga bidang telah memadai namun jika dibandingkan dengan kebutuhan pegawai sebenarnya yang telah dipetakan kapasitas tersebut belum memenuhi kebutuhan. Sedangkan di Sekretariat, terdapat 4 (empat) orang Tenaga Penunjang Kegiatan yang tidak difasilitasi dengan meja dan kursi khusus.



2.3 KINERJA PELAYANAN

Pada bagian ini akan dikemukakan ketercapaian pelaksanaan Renstra sebelumnya yaitu Tahun 2016-2021 yang memuat tingkat capaian kinerja pelayanan Bappeda Kota Mataram dengan cara membandingkan antara target yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2016-2021 dengan realisasi capaian hasil dari pelaksanaan kinerja sampai dengan tahun berjalan.

Capaian kinerja Bappeda Tahun 2016-2021 berdasarkan dokumen Renstra terbagi menjadi 2 (dua) periode yaitu berdasarkan target kinerja 2016 s/d 2018 dan berdasarkan kinerja 2019 s.d 2020. Hal tersebut berkaitan dengan Perubahan RPJMD Kota Mataram di Tahun 2019 yang berimplikasi pada Perubahan Renstra Bappeda dimana terdapat penetapan indikator baru serta target kinerja yang baru untuk dilaksanakan pada 2019 s.d 2020.



Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Renstra Bappeda Kota Mataram Tahun 2016-2018
 berdasarkan Dokumen Renstra Bappeda Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja	Target Renstra						Realisasi						Persentase Capaian								
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
1	Capaian ketepatan waktu penetapan dokumen perencanaan daerah (RKPD, KUA dan PPAS, KUPA dan PPASP)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Berlaku Perubahan Renstra Bappeda 2016-2021						100%	100%	100%	Berlaku Perubahan Renstra Bappeda 2016-2021		
2	Konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	80%	90%	90%	90%	100%	100%	94.74%	90%	90%							118.42%	100%	100%			
3	Persentase usulan MPBM yang dapat diakomodir dalam RKPD Kota Mataram tahun 2018	≥40%	50%	50%	75%	85%	90%	94.44%	90%	85%							236%	180%	94.44%			
4	Persentase tingkat ketersediaan sistem informasi dan data-data yang menunjang perencanaan pembangunan	80%	90%	90%	95%	95%	100%	94,45%	96.67%	87%							118%	107%	96.67%			
5	Delapan belas (18) Perangkat Daerah menyusun dokumen Renstra dan Renja berkualitas baik dalam kerangka SAKIP	65%	65%	75%	75%	90%	100%	85.29%	100%	100%							133%	153%	100%			
6	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Bappeda	B	B	BB	BB	BB	BB		B	B									100%			



Terkait dengan tujuan, sasaran serta indikator yang ingin dicapai oleh Bappeda Kota Mataram Tahun 2016-2021, pada tahun 2019 telah dilakukan perubahan/perbaikan berdasarkan Perubahan RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021 yang dalam penyusunannya menggunakan Cascading hasil pendampingan yang dilakukan oleh KemenPAN RB terhadap SKPD lingkup Pemerintah Kota Mataram terutama terkait dengan indikator kinerja SKPD. Selain itu juga dilakukan finalisasi cascading RPJMD hingga cascading SKPD yang difasilitasi oleh BPKP dan Akademisi. Sehingga diperoleh rumusan terbaru terhadap tujuan, sasaran dan indikator kinerja pada Bappeda Kota Mataram. Perubahan-perubahan tersebut didasari oleh:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang RPJP dan RPJM, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
4. Peraturan Walikota Mataram Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram;
5. Adanya perubahan pada sasaran strategis sebagai hasil dari cascading Bappeda Kota Mataram sehingga terjadi perubahan juga terhadap indikator sasaran, program, sasaran program dan indikator program. Beberapa perubahan kebijakan juga perlu diambil terkait upaya-upaya pencapaian target-target Kota Mataram khususnya target indikator kinerja daerah dimana telah dilakukan perubahan dan perbaikan berdasarkan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Mataram Tahun 2016-2021 yang dalam penyusunannya menggunakan Cascading hasil pendampingan yang dilakukan oleh KemenPAN RB terhadap SKPD lingkup Pemerintah Kota Mataram terutama terkait dengan indikator kinerja SKPD. Selain itu juga dilakukan finalisasi cascading SKPD yang difasilitasi oleh BPKP dan Akademisi. Sehingga diperoleh rumusan terbaru terhadap tujuan, sasaran dan indikator kinerja pada Bappeda Kota Mataram. Perubahan IKU Kota Mataram tersebut selanjutnya diikuti oleh penyesuaian dan Perubahan Renstra Bappeda Kota Mataram dan Renja Bappeda Kota Mataram.

Selanjutnya capaian kinerja pelayanan tahun 2019-2020 berdasarkan Perubahan Renstra Bappeda Kota Mataram Tahun 2016-2021 tergambar pada tabel berikut ini:



Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Perubahan Renstra Bappeda Kota Mataram Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja	Target Renstra					Realisasi					Persentase Capaian									
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	Nilai Aspek Perencanaan pada evaluasi SAKIP	Berlaku Renstra Bappeda 2016-2021					22,00	24	26	-	-	-	20,66	20,66*	Berlaku Renstra Bappeda 2016-2021						
	a. Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam RKPD						60%	70%	80%	-	-	-	65,39%	68,75						93,90	86,08
	b. Persentase pro-gram kegiatan dalam RKPD yang tertuang dalam APBD						90%	95%	100%	-	-	-	82,12%	100%						108,98%	98,21
	c. Persentase konsistensi indicator kinerja antar dokumen perencanaan SKPD koordinasi Bidang Ekonomi						80%	100%	100%	-	-	-	100%	100%						91,24%	105,26%
	d. Persentase konsistensi indicator kinerja antar dokumen perencanaan SKPD koordinasi Bidang Sosial Budaya						80%	100%	100%	-	-	-	81,25%	93,75%						125%	100%
	e. Persentase konsistensi indicator kinerja antar dokumen perencanaan SKPD koordinasi Bidang Prasarana Wilayah dan SDA						80%	100%	100%	-	-	-	100%	100%						101%	93,75%
2	Persentase indicator kinerja yang mencapai kinerja kriteria baik dan sangat baik						100%	100%	100%	-	-	-	96,97%	90,90%						125%	100%
	a. Persentase urusan yang capaian kerjanya berkriteria baik dan sangat baik						95%	98%	100%	-	-	-	80,55%	77%						96,97%	90,90%
										84,79%	78,57%										



No	Indikator Kinerja	Target Renstra					Realisasi					Persentase Capaian							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	b. Persentase Perangkat Daerah koordinasi Bidang Ekonomi yang capaian kerjanya berkriteria baik dan sangat baik	Berlaku Renstra Bappeda 2016-2021			85%	95%	100%	-	-	-	100%	100%		Berlaku Renstra Bappeda 2016-2021			117,64%	105,26%	
	c. Persentase Perangkat Daerah koordinasi Bidang Sosial Budaya yang capaian kerjanya berkriteria baik dan sangat baik				85%	95%	100%	-	-	-	81,25%	93,75%					95,59%	98,68%	
	d. Persentase Perangkat Daerah koordinasi Bidang Prasarana Wilayah dan SDA yang capaian kerjanya berkriteria baik dan sangat baik				85%	95%	100%	-	-	-	72%	84%					84,70%	88,42%	



Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:


A. **Target sasaran 1** yaitu Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan dengan indikator kinerja Nilai Aspek Perencanaan pada penilaian Evaluasi SAKIP yang dilakukan Kementerian PAN dan RB terhadap SAKIP.

Pada tahun 2019 targetnya adalah 22,00 (dari skor 30) dengan realisasi sebesar 20,66 dan persentase capaian sebesar 93,90, dan pada tahun 2020 targetnya adalah 24 (dari skor 30) dengan realisasi sebesar 20,79 dan persentase capaian sebesar 86,62. Terlihat penurunan pada persentase capaian dari tahun 2019 ke tahun 2020 (dikarenakan target yang ditetapkan pada tahun 2020 naik), namun sebenarnya realisasi pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,13 poin dibanding tahun 2019.

Dalam rangka upaya peningkatan komponen perencanaan kinerja pada evaluasi SAKIP, Bappeda sejak Tahun 2017 telah melaksanakan cascading kinerja terhadap SKPD hingga melaksanakan perubahan terhadap dokumen RPJMD Kota Mataram tahun 2016-2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2019. Harapan dari penyusunan Perubahan RPJMD tersebut adalah dapat mengakomodir penyesuaian indikator kinerja yang telah diarahkan di dalam penyusunan Cascading Kinerja Perangkat Daerah yang lebih akuntabel. Selanjutnya, dengan Perubahan RPJMD yang telah memuat indikator kinerja yang handal dapat dijadikan pedoman bagi penyusunan dokumen Perangkat Daerah yang handal maupun dokumen Perencanaan Tahunan Kota Mataram

Perkembangan nilai komponen perencanaan kinerja dari tahun 2016 hingga tahun 2020 cukup mengembirakan seperti terlihat pada grafik berikut.

NILAI SAKIP PADA KOMPONEN PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2016-2020



Kinerja pada sasaran ini ditunjang oleh beberapa program yang secara lebih rinci, realisasi indikator program dapat dijabarkan sebagai berikut.



- a. Dalam rangka menjaga kualitas dokumen perencanaan sesuai dengan amanat Permendagri 86 Tahun 2017 ditetapkan sasaran program: Meningkatnya usulan masyarakat yang terakomodir dalam RKPD dengan Indikator: Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam RKPD.

Pada tahun 2020, Target pada indikator program ini adalah 70% dengan realisasi sebesar 68,75% dengan persentase capaian sebesar 98,21%, dengan penjelasan sebagai berikut: Angka realisasi yang diperoleh sebesar 68,75% diperoleh dari formula: $(\text{Jumlah hasil kesepakatan usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD} / \text{Jumlah Usulan Hasil MPBM Tk Kota Mataram}) \times 100\%$, dimana Jumlah hasil kesepakatan usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD adalah sebanyak 1.098 usulan dan jumlah usulan hasil MPBM adalah sebanyak 1.597. Usulan yang disetujui sesuai dengan sasaran prioritas yang telah ditentukan masing-masing OPD di Kota Mataram.

Tabel 2.7

Rekapitulas eMPBM Hasil Usulan Masyarakat Tahun 2019-2020

Bidang	Usulan Disetujui		Usulan Tidak Disetujui		Jumlah Usulan	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
SARPRAS	940	740	618	231	1.558	971
PER	547	276	296	49	843	325
SDM	646	82	215	219	861	301
Total	2.133	1.098	1.129	499	3.262	1.597

Analisa terhadap tingkat perwujudan usulan tidak selamanya dapat 100% diwujudkan, hal ini dikarenakan adanya keterbatasan anggaran yang ada dalam APBD Kota Mataram. Pada sisi yang berbeda, adanya beberapa kebijakan yang bersifat mendesak dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menjadi salah satu penyebab diperlukannya alokasi anggaran untuk memenuhinya.

- b. Konsistensi antar dokumen perencanaan, dokumen anggaran dan dokumen laporan menjadi poin penting dalam penilaian SAKIP. Dalam rangka mengawal hal tersebut ditetapkan beberapa sasaran dalam menjaga konsistensi yaitu:
- Sasaran Program: Meningkatnya konsistensi antara RKPD dengan APBD dengan Indikator: Persentase program dan kegiatan dalam RKPD yang tertuang dalam APBD



Pada tahun 2020 target pada indikator program ini adalah 95% dengan realisasi sebesar 100% dan persentase capaian sebesar 105,26% dengan penjelasan sebagai berikut: Angka realisasi yang diperoleh sebesar 100% diperoleh dari formula: (Jumlah program dalam RKPD yang sama dengan APBD/Jumlah Program dalam APBD) x 100%, dimana Jumlah Program dalam RKPD yang sama dengan APBD adalah sebanyak 178 Program, dan Jumlah Program dalam APBD adalah sebanyak 178 Program.

- Sasaran Program: Meningkatnya konsistensi indikator kinerja antar dokumen perencanaan SKPD koordinasi Bidang Ekonomi dengan Indikator: Persentase konsistensi indikator kinerja antar dokumen perencanaan SKPD koordinasi Bidang Ekonomi.

Pada tahun 2020 target pada indikator program ini adalah 100% dengan realisasi sebesar 100% dan persentase capaian sebesar 100%, dengan penjelasan sebagai berikut: Angka realisasi yang diperoleh sebesar 100% diperoleh dari formula: (Jumlah SKPD koordinasi bidang ekonomi yang memiliki konsistensi dokumen perencanaan berkriteria baik/Jumlah SKPD Koordinasi Bidang Ekonomi) x 100%, dimana Jumlah SKPD koordinasi bidang ekonomi yang memiliki konsistensi dokumen perencanaan berkriteria baik adalah sebanyak 6 SKPD dan Jumlah SKPD Koordinasi Bidang Ekonomi sebanyak 6 SKPD.

- Sasaran Program: Meningkatnya konsistensi indikator kinerja antar dokumen perencanaan SKPD koordinasi Bidang Sosial Budaya dengan Indikator: Persentase konsistensi indikator kinerja anatar dokumen perencanaan SKPD koordinasi Bidang Sosial Budaya.

Target pada indikator program ini adalah 100% dengan realisasi sebesar 93,75% dan capaian sebesar 93,75%, dengan penjelasan sebagai berikut: Angka realisasi yang diperoleh sebesar 93,75%diperoleh dari formula: (Jumlah SKPD koordinasi Bidang Sosial Budaya yang memiliki konsistensi dokumen perencanaan berkriteria baik/Jumlah SKPD Koordinasi Bidang Sosial Budaya) x 100%, dimana Jumlah SKPD koordinasi Bidang Sosial Budaya yang memiliki konsistensi dokumen perencanaan berkriteria baik adalah sebanyak 10 SKPD dan 5 Kecamatan dan Jumlah SKPD Koordinasi Bidang Sosial Budaya sebanyak 10 SKPD dan 6 Kecamatan.



- Sasaran Program: Meningkatnya konsistensi indikator kinerja antar dokumen perencanaan SKPD koordinasi Bidang Prasarana Wilayah dan SDA dengan Indikator: Persentase konsistensi indikator kinerja anatar dokumen perencanaan SKPD koordinasi Bidang Prasarana Wilayah dan SDA.

Target pada indikator program ini adalah 100% dengan realisasi sebesar 100%, dengan penjelasan sebagai berikut: Angka realisasi yang diperoleh sebesar 100% diperoleh dari formula: (Jumlah SKPD koordinasi Bidang Prasarana Wilayah dan SDA yang memiliki konsistensi dokumen perencanaan berkriteria baik/Jumlah SKPD Koordinasi Bidang Prasarana Wilayah dan SDA) x 100%, dimana Jumlah SKPD koordinasi Bidang Prasarana Wilayah dan SDA yang memiliki konsistensi dokumen perencanaan berkriteria baik adalah sebanyak 16 SKPD dan 9 Bagian dan Jumlah SKPD Koordinasi Bidang Prasarana Wilayah dan SDA sebanyak 16 SKPD dan 9 Bagian.

B. Target Sasaran 2 yaitu dengan indikator kinerja utama Persentase indikator kinerja yang mencapai kinerja kriteria baik dan sangat baik pada tahun 2020 adalah sebesar 100% dengan realisasi sebesar 90,90% dan presentase capaian sebesar 90,90%. Perolehan Angka realisasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: dari 5 tujuan dan 11 sasaran strategis Kota Mataram dengan indicator kinerja sebanyak 33 indikator kinerja, pencapaian kinerja Pemerintah Kota Mataram berdasarkan kriteria penilaian capaian kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8

Pencapaian Kinerja Pemerintah Kota Mataram Tahun 2020

No	Kategori Capaian Tujuan dan Sasaran	Jumlah Indikator	
		2019	2020
1	Sangat Tinggi	28 indikator	22 indikator
2	Tinggi	4 indikator	8 indikator
3	Sedang	1 indikator	0 indikator
4	Rendah	-	0 indikator
5	Sangat Rendah	-	3 indikator
Jumlah		33 indikator	33 indikator
Realisasi capaian		96.97%	90.90%

Jika dibandingkan capaian kinerja indicator yang sama pada tahun 2019, maka pada tahun 2020 capaian kinerjanya mengalami penurunan dimana pada tahun 2019 capaian kinerja sebesar 96,97% sehingga terjadi penurunan sebesar 6,06%. Hal ini terjadi disebabkan karena adanya penyebaran virus corona atau corona virus disease 2019 (covid-19) yang telah



membuat aktivitas ekonomi di Kota Mataram melambat, dimana hampir semua sektor ekonomi baik formal maupun informal terdampak covid-19 sebagai implikasi dari penerapan protokol kesehatan berupa pembatasan aktivitas dan mobilitas masyarakat dan pembatasan operasional pusat-pusat perbelanjaan dan hiburan. 3 indikator dengan kriteria capaian sangat rendah sebagai akibat dari dampak Covid-19 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penyebaran virus corona atau corona virus disease 2019 (covid-19) telah membuat aktivitas ekonomi di Kota Mataram melambat. Target pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan sebesar 8,27% pada tahun 2020 tidak dapat tercapai. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Mataram hanya tumbuh moderat sebesar 2.39% lebih lambat dari capaian pertumbuhan ekonomi pasca gempa Lombok tahun 2018 (4.98%) dan tahun 2019 sebesar 5.58%.

Melambatnya kinerja ekonomi Kota Mataram secara langsung berimbas pada menurunnya pendapatan per kapita sebesar Rp. 27,87 Juta dari target sebesar Rp. 30,99 juta pada tahun 2020. Menurunnya pendapatan per kapita, juga tercermin dari lemahnya daya beli masyarakat. Hal ini terlihat dari angka inflasi tahunan (Desember 2019 terhadap Bulan Desember 2020) yang cukup rendah, yaitu sebesar 0.58% dari target sebesar $\pm 3.5\%$ pada tahun 2020. Apabila dicermati, sejak merebaknya pandemi covid-19, Kota Mataram cenderung mengalami deflasi sejak bulan April (minus 0.33%) sd. Bulan September 2020 (minus 0.04%), yang mengindikasikan lesunya geliat ekonomi dan daya beli masyarakat. Kelompok komoditas terbesar penyumbang inflasi/deflasi tahunan di Kota Mataram yaitu transportasi (-5.69%), Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan (-1.47%), Perawatan Pribadi Dan Jasa Lainnya (5.75%), dan Kesehatan (0.99%). Tidak bisa dipungkiri, pandemi covid-19 juga telah memperlebar kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat yang tercermin dari nilai gini rasio Kota Mataram pada tahun 2020 meningkat menjadi 0.353 dari target sebesar 0.334. Meskipun berada pada kategori sedang, nilai gini rasio yang meningkat mencerminkan pembangunan ekonomi yang belum inklusif.

2. Indeks keparahan kemiskinan mengalami peningkatan dari 0.45 pada tahun 2019 menjadi 0.56 pada tahun 2020. Kenaikan indeks ini menunjukkan terjadinya kesenjangan pengeluaran yang semakin lebar antar sesama penduduk miskin.
3. Di sektor ketenagakerjaan, pandemi covid-19 telah berdampak terhadap berkurangnya kesempatan kerja yang tersedia di Kota Mataram dari target yang ditetapkan sebesar 93.98% pada tahun 2020, namun Kesempatan Kerja (KK) yang tersedia hanya sebesar 93.17%. Imbasnya, angka pengangguran juga meningkat di Kota Mataram. Berdasarkan



data BPS Kota Mataram (per Agustus 2020), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Mataram pada tahun 2020 naik menjadi 6.83% dari 5.51% pada tahun 2019, dan angka ini lebih tinggi dari rata-rata Provinsi NTB yaitu sebesar 4.42%. Pandemi covid 19 ini menyebabkan penduduk yang sebelumnya bekerja menjadi tidak bekerja sebanyak 7.300 orang, dan juga berdampak pada hilangnya kesempatan kerja bagi penduduk yang sedang mencari pekerjaan sebanyak 1.700 orang. Sektor ekonomi yang paling terdampak dari pandemi covid 19 yaitu sektor manufaktur dan sektor jasa, dengan rata-rata penurunan penyerapan tenaga kerja masing-masing sebesar minus 1.7% dan 0.22%

Selanjutnya secara lebih rinci ketercapaian kinerja dari masing-masing program pendukung dari indikator Persentase indikator kinerja yang mencapai kinerja kriteria baik dan sangat baik dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Sasaran Program: Meningkatnya rata-rata capaian kinerja pelaksanaan program RKPD dengan Indikator: Persentase urusan yang capaian kinerja berkriteria baik dan sangat baik. Target pada indikator program ini tahun 2020 adalah 98% dengan rata-rata realisasi capaian kinerja 77% berdasarkan kategori kinerja yang masuk ke dalam kategori tinggi, sementara pada tahun 2019 capaian kinerjanya sebesar sebesar 80,55%. Penurunan ini diakibatkan oleh adanya refocusing anggaran sebagai akibat dari pandemic Covid-19 dan adanya aturan pembatasan kegiatan berskala besar sehingga sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan SKPD terutama pada Urusan Pariwisata. Secara lebih rinci, kategori ketercapaian pada masing-masing urusan tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 2.9
**Pencapaian Kinerja dan Kategori Capaian
Pemerintah Kota Mataram Berdasarkan Urusan Tahun 2020**

NO	URUSAN	REALISASI CAPAIAN KINERJA
A	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	
1	Pendidikan	81
2	Kesehatan	75
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	77
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	83,63
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	82
6	Sosial	68
B	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	
1	Tenaga Kerja	96
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	74



NO	URUSAN	REALISASI CAPAIAN KINERJA
3	Pangan	80
4	Pertanahan	60
5	Lingkungan Hidup	78
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	72
7	Pemberdayaan Masyarakat Desa	77
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	79
9	Perhubungan	64
10	Komunikasi dan Informatika	83
11	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	63
12	Penanaman Modal	70
13	Kepemudaan dan Olahraga	69
14	Statistik	80
15	Persandian	83
16	Kebudayaan	71,75
17	Perpustakaan	74
18	Arsip	98
C	Urusan Pilihan	
1	Kelautan dan Perikanan	88
2	Pariwisata	65
3	Pertanian	79
4	Perdagangan	69
5	Perindustrian	68
D	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	
1	Administrasi Pemerintahan	82
2	Pengawasan	82,30
3	Perencanaan	84
4	Keuangan	83
5	Kepegawaian	73
6	Penelitian dan Pengembangan	84

b. Sasaran Program: Meningkatnya rata-rata capaian kinerja pelaksanaan program RKPD koordinasi Bidang Ekonomi dengan Indikator: Persentase Perangkat Daerah koordinasi Bidang Ekonomi yang capaian kerjanya berkriteria baik dan sangat baik.

Target pada indikator program ini tahun 2020 adalah 95% dengan realisasi sebesar 100% dan persentase capaian sebesar 105,26%, dengan penjelasan sebagai berikut: Angka realisasi yang diperoleh sebesar 100% diperoleh dari formula: (Jumlah rata-rata capaian kinerja SKPD yang kriteria kerjanya baik dan sangat baik/jumlah SKPD koordinasi Bidang Ekonomi) x 100%, dimana Jumlah rata-rata capaian kinerja SKPD yang kriteria kerjanya



baik dan sangat baik adalah sebanyak 5 SKPD dan Jumlah SKPD Koordinasi Bidang Ekonomi adalah sebanyak 5 SKPD.

- c. Sasaran Program: Meningkatnya rata-rata capaian kinerja pelaksanaan program RKPD koordinasi Bidang Sosial Budaya dengan Indikator: Persentase Perangkat Daerah koordinasi Bidang Sosial Budaya yang capaian kinerjanya berkriteria baik dan sangat baik.

Target pada indikator program ini adalah 95% dengan realisasi sebesar 93,75% dan persentase capaian sebesar 98,68%, dengan penjelasan sebagai berikut: Angka realisasi yang diperoleh sebesar 93,75% diperoleh dari formula: (Jumlah rata-rata capaian kinerja SKPD yang kriteria kinerjanya baik dan sangat baik/jumlah SKPD koordinasi Bidang Sosial Budaya) x 100%, dimana Jumlah rata-rata capaian kinerja SKPD yang kriteria kinerjanya baik dan sangat baik adalah sebanyak 10 SKPD dan 5 Kecamatan dan Jumlah SKPD Koordinasi Bidang Sosial Budaya sebanyak 10 SKPD dan 6 Kecamatan.

- d. Sasaran Program: Meningkatnya rata-rata capaian kinerja pelaksanaan program RKPD koordinasi Bidang Prasarana Wilayah dan SDA dengan Indikator: Persentase Perangkat Daerah koordinasi Bidang Prasarana Wilayah dan SDA yang capaian kinerjanya berkriteria baik dan sangat baik.

Target pada indikator program ini adalah 95% dengan realisasi sebesar 84% persentase capaian sebesar 88,42%, dengan penjelasan sebagai berikut: Angka realisasi yang diperoleh sebesar 84% diperoleh dari formula: (Jumlah rata-rata capaian kinerja SKPD yang kriteria kinerjanya baik dan sangat baik/jumlah SKPD koordinasi Bidang Prasarana Wilayah dan SDA) x 100%, dimana Jumlah rata-rata capaian kinerja SKPD yang kriteria kinerjanya baik dan sangat baik adalah sebanyak 21 SKPD dan Jumlah SKPD Koordinasi Bidang Prasarana Wilayah dan SDA adalah sebanyak 25 SKPD.

Selanjutnya Indikator pencapaian target kinerja keuangan tercermin pada penyerapan anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dalam konteks penganggaran berdasar Permendagri Nomor 13 tahun 2006 yang telah dirubah menjadi Permendagri Nomor 59 tahun 2007 pada masing-masing program yang menjadi tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.



Tabel 2.10
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Kota Mataram

No	Program	Target Renstra (dalam ribuan)						Realisasi (dalam ribuan)						Persentase Capaian (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	631.995	767.351	736.969	1.510.794	1.462.470	1.639.570	726.257	1.176.859	1.288.975	896.343	627.188		114.91	153.36	174.90	59.329	42.88	
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	242.800	313.550	152.234	370.157	516.792	676.579	125.392	383.946	579.063	314.192	136.830		51.644	122.451	380.377	84.88	26.47	
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	62.500	66.500	72.500	79.500	88.500	99.500	-	-	63.092	63.099	45.208		-	-	87.02	79.37	51.08	
4	Program Perencanaan Perangkat Daerah	-	28.564	28.000	57.800	57.800	57.800	-	-	-	52.989	58.880		-	-	-	91.67	101.73	
5	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	961.586	1.261.340	2.313.720	3.836.744	4.353.321	5.032.197	2.585.319	2.802.498	4.196.976	3.355.684	3.155.625							
6	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	634.339	739.278	758.384	393.824	433.140	124.293	722.759	730.146	1.366.615	341.004	328.708							
7	Program Perencanaan Sosial Dan Budaya	537.001	497.750	512.682	346.275	344.949	600.901	849.167	1.057.194	1.431.463	206.690	220.550							
8	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	697.595	1.312.775	1.116.375	1.088.050	1.750.750	1.788.050	462.802	1.690.112	1.941.073	1.239.663	1.184.359							
9	Program Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah	69.150	435.207	797.750	513.550	354.200	424.200	-	-	-	463.071	250.180							
10	Program	486.675	608.250	1.082.	1.618.	1.223.	1.223.	-	-	-	1.465	876.210							



No	Program	Target Renstra (dalam ribuan)						Realisasi (dalam ribuan)						Persentase Capaian (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Ekonomi			244	494	944	944				.230								
11	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Sosial Budaya	313.050		960.802	1.106.077	793.077	793.077	-	-	-	954.254	509.268							
12	Program Pengendalian Dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	-	-	-	373.800	273.800	273.800	-	-	-	313.950	95.425							



2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan masyarakat secara universal yaitu suatu upaya adanya perubahan secara terencana, bertahap terarah dan berkesinambungan dari suatu bentuk untuk mencapai tatanan kehidupan yang lebih baik mencakup perubahan perbaikan masyarakat pada dimensi sosial budaya, ekonomi, teknologi, politik dan ideologi dan bersifat komprehensif bagi masyarakat.

Tuntutan masyarakat akan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*) mengharuskan penyelenggara pemerintahan untuk semakin mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan demokratisasi dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan serta kemasyarakatan. Sikap kritis masyarakat tersebut merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh penyelenggara pemerintahan.

Sikap kritis masyarakat dalam melihat perencanaan pembangunan akan senantiasa muncul dipermukaan mengingat masyarakat dewasa ini sangat menyadari hak dan kewajiban mereka dalam urusan perencanaan pembangunan. Dinamika musrenbang kelurahan sampai musrenbang kota memperlihatkan sebuah tatanan baru telah lahir dalam perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan dengan pendekatan partisipatif merupakan keniscayaan.

Secara umum, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kota Mataram dalam lima tahun terakhir menunjukkan intensitas pelaksanaan tugas yang semakin meningkat. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda, selaku badan perencanaan mempunyai peluang sekaligus kendala dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain:

a. *Analisis Lingkungan Strategis*

Pelaksanaan analisis lingkungan strategis merupakan bagian dari komponen perencanaan strategis dan merupakan suatu proses untuk selalu menempatkan organisasi pada posisi strategis sehingga dalam perkembangannya akan selalu berada pada posisi yang menguntungkan. Lingkup analisis lingkungan strategis meliputi Analisis Lingkungan Internal (ALI) dan Analisis Lingkungan Eksternal (ALE).



- **Analisis Lingkungan Internal (ALI)**

- a) **Kekuatan**

Bappeda Kota Mataram mempunyai beberapa faktor kekuatan yang menjadi pendukung dalam menyusun suatu perencanaan pembangunan. Faktor kekuatan tersebut adalah :

- 1) Sumber Daya Manusia yang handal dalam melaksanakan tugas.
Bappeda Kota Mataram didukung oleh kualitas SDM yang memadai dengan 51,72% diantaranya berpendidikan S2 ditambah dengan 44,82% berpendidikan S1;
- 2) Tersedianya prasarana dan sarana untuk menunjang pelaksanaan tugas.
Untuk menunjang kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam hal mengolah dan menganalisis perencanaan dari berbagai sektor, oleh karena itu ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai sangat membantu dalam pelaksanaan tugas untuk mempercepat proses pengolahan dan penganalisaan program-program perencanaan pembangunan;
- 3) Kemudahan akses media komunikasi dan informasi.
- 4) Adanya jaringan kerjasama antar unit kerja baik secara internal maupun eksternal dalam pelaksanaan tugas perencanaan;
- 5) Adanya dasar hukum dengan ditetapkannya Perda Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram, yang memberikan Bappeda kewenangan untuk mengkoordinasikan Dinas/Instansi dalam merencanakan program-program pembangunan, serta adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Perda Nomor 27 Tahun 2001 tentang MPBM;

- b) **Kelemahan**

Analisis kondisi internal menunjukkan bahwa Bappeda Kota Mataram mempunyai beberapa kelemahan sebagai berikut :

- 1) Pengetahuan Teknis / Analisa Kebijakan Publik Terbatas
Untuk mendapatkan hasil perencanaan yang berkualitas sangat ditunjang oleh aparatur yang betul menguasai pengetahuan teknis perencanaan, implementasi dan evaluasi kegiatan pembangunan.



- 2) Sistem dan teori perencanaan belum diterapkan sepenuhnya secara baik dan benar yang mengakibatkan perencanaan yang dihasilkan belum optimal, oleh karena itu sistem perencanaan ini sangat menentukan dalam menyusun suatu rencana.
- 3) Data pokok perencanaan belum lengkap dan kurang valid
Ini diperlukan agar program/kegiatan yang tertuang dalam perencanaan lebih tajam/terarah.
- 4) Belum tersusunnya SOP (Standar Operasi dan Prosedur) pelaksanaan tugas dilingkup Bappeda Kota Mataram. Adanya SOP yang memadai dapat mempercepat dan memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan.

- **Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)**

- a) **Peluang**

- 1) Tuntutan implementasi *Good Governance* merupakan peluang bagi Bappeda untuk meningkatkan kinerja dan profesionalismenya selaku perencana.
- 2) Penggunaan aplikasi SIPD dalam tahapan penyusunan Dokumen Perencanaan serta penganggaran menjaga sinkronisasi dokumen perencanaan dan anggaran maupun antar dokumen serta tahapan perencanaan.
- 3) Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui kerjasama, pengawasan dan evaluasi implementasi program pembangunan.
- 4) Kepedulian institusi pemikir berupa keterlibatan para dosen perguruan tinggi setempat dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan;
- 5) Dukungan Masyarakat
Dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah melalui sistem MPBM telah menunjukkan kemajuan, yaitu dengan melibatkan secara langsung masyarakat yang berkompeten dalam proses perencanaan pembangunan kota dan sebagai salah satu wujud keterlibatan masyarakat adalah ikut berperan aktif dimana masyarakat memiliki kesempatan bersuara, berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.



b) Ancaman

- a. Salah satu faktor penting untuk meningkatkan kualitas pembangunan ialah partisipasi masyarakat. Akhir-akhir ini ada inidikasi bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan menurun. Ini mungkin saja disebabkan oleh sikap apatis masyarakat dan tingginya dinamika kehidupan.
- b. Ego Sektoral
Masih adanya Dinas/Instansi unit kerja yang hanya mengedepankan sektor yang menjadikan tanggung-jawabnya tanpa memperhatikan Dinas/Instansi unit kerja lain. Hal ini tentu saja menimbulkan adanya hambatan dalam pembangunan karena bagaimanapun juga sektor-sektor pembangunan itu tidak dapat terlepas antara satu dengan lainnya.
- c. Globalisasi dan Perdagangan Bebas
Globalisasi dan Perdagangan Bebas berdampak pada semakin terbukanya Kota Mataram dalam segala aspek kehidupan baik dalam aspek budaya, ekonomi maupun sosial. Bila tidak diantisipasi dengan baik pada gilirannya akan menimbulkan dampak negatif.
- d. Masih tingginya ketergantungan anggaran pembangunan dari pusat. Ini menyebabkan beberapa program prioritas tidak dapat dapat dijalankan segera.
- e. Makin tingginya kompleksitas dan dinamisnya masalah pembangunan. Tingginya kompleksitas dan dinamika pembangunan dapat disebabkan oleh globalisasi dan perdagangan bebas. Ini menyebabkan makin tingginya kesulitan dalam mengidentifikasi masalah pembangunan dan solusinya.
- f. Perbedaan Interpretasi antara lembaga di tingkat pusat (Bappenas, Kemendagri, Kemenkeu) terhadap peraturan yang dikeluarkan, sehingga program kegiatan antara Pusat/Provinsi dan Kabupaten/Kota belum sinkron. Perbedaan interpretasi ini dapat timbul disebabkan rendahnya sosialisasi peraturan dari instansi terkait.

